



PERGURUAN TAMANSISWA CABANG KEBUMEN
SMK TAMAN KARYA MADYA PERTAMBANGAN KEBUMEN
TERAKREDITASI "A" (UNGGUL) Nomor SK : 032/BAN-SM/SK/2019

Kompetensi Keahlian :

1. Geologi Pertambangan
2. Teknik Ototronik
3. Animasi
4. Perbankan dan Keuangan Mikro

5. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
6. Teknik Komputer dan Jaringan
7. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

NSS : 402030512505

NPSN : 60726544

Jl. Pangeran Bumidirjo No 36 Kawedusan Kebumen Jawa Tengah 54351 Telp./Fax 0287-3870227
Web: tkmpertambangan.net. Email: tkm.pertambangan177@gmail.com

N o m o r : 55/TKMPK/S/I/2021
Lamp : 1 Exp
Hal : **KBM Masa Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Pandemi Covid 19**

Kebumen, 23 Januari 2021

K e p a d a

: Yth. Orang Tua Siswa Kelas X, XI, dan XII
Di _
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Salam dan Bahagia,

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 443.2/01307 tanggal; 15 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dan Dukungan Terhadap Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah; bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal berkaitan dengan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen sebagai berikut:

1. **Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilaksanakan dengan model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)** diperpanjang kembali sampai dengan tanggal **30 Januari 2021**, dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut, serta diberitahukan kemudian sesuai perkembangan status kedaruratan Pandemi Covid-19.
2. Jadwal PJJ kelas X, XI dan XII akan dishare oleh wali kelas masing-masing melalui Whats App Group kelas.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, dimohon siswa berkomunikasi dengan guru, wali kelas masing-masing selalui WA Group kelas dan media online yang sudah tersedia.
4. Layanan administrasi sekolah **tetap berjalan** pada jam kerja.
5. Menghimbau semua siswa untuk menjaga pola hidup sehat, menghindari kerumunan, menghindari kontak fisik secara langsung dengan orang lain atau benda-benda umum, selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan meningkatkan imun tubuh dengan makan makanan bergizi dan olah raga teratur.
6. Ketika ada sesuatu dan lain hal, silahkan dikomunikasikan dengan Bpk/Ibu Wali Kelas masing-masing.

Demikian surat pemberitahuan kami, untuk menjadikan periksa dan maklum adanya. Untuk itu disampaikan banyak terimakasih.

Salam.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Kepala SMK Taman Karya Madya
Pertambangan Kebumen



Muhadisin, M.Pd

NPA. 4602



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,
Faximile (024) 3520071, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 15 Januari 2021

Kepada

Yth. Kepala SMA, SMK, dan SLB
se Jawa Tengah
di –

T E M P A T

SURAT EDARAN
NOMOR : 443.2/01307

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DAN DUKUNGAN
TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK, DAN
SLB DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Berdasarkan :

- Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 8 Januari 2021 nomor 443.5/0000429 perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 di Jawa Tengah;
- Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Desember 2020 nomor 443.2/12966 tentang Kegiatan Belajar Mengajar Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 Pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah;
- Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 Januari 2021 nomor 443.2/00606 tentang Penegasan Upaya Pencegahan Penularan dan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah;

bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

- Mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 yang masih dalam potensi resiko penyebaran cukup tinggi, dan kepatuhan pelaksanaan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka **kegiatan belajar mengajar dengan model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 30 Januari 2021**, dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut, serta diberitahukan kemudian sesuai perkembangan status kedaruratan yang diakibatkan oleh penyebaran *Covid-19*.

2. Terhadap hal tersebut di atas, seluruh satuan pendidikan diminta untuk secara terus menerus **menggiatkan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan**, dan memberikan **penguatan pemahaman** terhadap berbagai kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 dalam setiap materi pembelajaran yang disampaikan secara daring.
3. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring yang telah diselenggarakan sejak tanggal 16 Maret 2020 kiranya untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh, dan dilakukan berbagai inovasi yang diarahkan untuk menumbuhkan **semangat belajar dan kreatifitas**, sehingga kondisi pandemi Covid-19 tetap **memberikan optimisme yang tinggi**, pembelajaran menghadirkan pengalaman **belajar yang kaya makna**, dan pembelajaran tetap mampu terselenggara dalam **suasana yang menyenangkan**.
4. Terkait dengan **rencana pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka**, kiranya satuan pendidikan **melakukan berbagai tahapan persiapan yang diperlukan** sebagaimana telah kami sampaikan melalui berbagai Surat Edaran antara lain penyiapan sarana dan prasarana, metode pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, penjaminan keterlaksanaan SOP Pembelajaran, dan tahapan persiapan lain yang sesuai dengan prinsip layanan pendidikan yang memberikan prioritas keselamatan dan kesehatan warga pendidikan, sedangkan persiapan berupa **simulasi pembelajaran tatap muka dengan kehadiran peserta didik untuk ditunda**.
5. Selaras dengan **penundaan simulasi pembelajaran tatap muka** sebagaimana tersebut angka 4, maka **satuan pendidikan tidak diperkenankan melakukan Pembelajaran Tatap Muka** sebelum memperoleh izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Ketentuan layanan penyelenggaraan pendidikan selama masa pandemi Covid-19 yang telah diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah masih tetap berlaku selama tidak dicabut dan/atau bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pembinaan SMK,



Dr. HARI WULJANTO, S.Pd, M.Si.

PembinaTingkat I

NIP. 19710703 199512 1 001

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
5. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah;
9. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
12. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah;
13. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
17. Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah;
18. Sekretaris, Para Kepala Bidang, dan Para Kepala Balai/UPT di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
20. Pengawas SMA/SMK/SLB pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
21. Pertinggal;